

PETUNJUK TEKNIS

“KOTAKU-ONLINE”

(KONSULTASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN ONLINE)



**BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KATA PENGANTAR

Petunjuk Teknis ini disusun untuk memberikan informasi atau gambaran mengenai Aplikasi “KOTAKU-ONLINE” (Konsultasi Penatausahaan Keuangan Online) yang dipergunakan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam petunjuk teknis ini, disampaikan latar belakang mengapa aplikasi ini dapat terbentuk, tujuan dari penggunaan aplikasi ini, dasar hukum, sumber pendanaan, teknis dan acuan pelaksanaan kegiatan nantinya. Dengan adanya petunjuk teknis ini diharapkan memudahkan dalam proses penggunaan Aplikasi “KOTAKU-ONLINE”.

Demikian Petunjuk Teknis ini disusun, apabila terdapat kekurangan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan ke depannya. Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan Petunjuk teknis dan proses pembuatan Aplikasi “KOTAKU-ONLINE”. Diharapkan, aplikasi ini dapat membantu para Bedahara Pengeluaran Pembantu dalam proses penatausahaan, pengadministrasian keuangan dan hal-hal yang berkenaan dengan aktifitas perbendaharaan di masing-masing bagian / unit kerja.

Tembilahan, Maret 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Kegiatan.....	2
C. Gambaran Aplikasi “KOTAKU-ONLINE”	4
D. Pembentukan Tim Teknis dan Pelaksanaan Kegiatan	5
E. Penganggaran	6
F. Monitoring dan Evaluasi	6
G. Penutup	6

A. Latar Belakang

Pertanggungjawaban keuangan daerah merupakan kewajiban dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku Pemegang kewenangan pengelola anggaran berdasarkan azas umum pengelolaan keuangan daerah. Azas umum pengelolaan keuangan daerah adalah pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Dalam pengelolaan keuangan daerah diwajibkan adanya penyelenggaraan penatusahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan penatusahaan keuangan yang berkenaan dengan urusan pengeluaran OPD, maka Kepala Daerah menunjuk seorang Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) yang ditempatkan di masing-masing organisasi perangkat daerah serta unit kerja sesuai kebutuhan, tak terkecuali di Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam melakukan penatusahaan, bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu (BPP) memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas-tugas kebhendaharaan pada OPD.

Bendahara pengeluaran pembantu menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja OPD.

Bendahara Pengeluaran Pembantu selaku pengadministrasi keuangan dalam menjalankan tugasnya harus berdasarkan standar dan prosedur keuangan yang berlaku demi tercapainya produk keuangan yang akuntabel, transparan dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan sebagaimana yang termaktub dalam azas umum penatusahaan keuangan daerah.

Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 11 (Sebelas) bagian. Pada masing-masing bagian memiliki Bendahara Pengeluaran Pembantu yang mengatur penatusahaan keuangan untuk masing-masing bagian di Sekretariat daerah. Guna mendorong sistem penatusahaan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan fungsi perbendaharaan yang optimal pada masing-masing unit kerja, diperlukan sebuah inovasi yang turut menekankan pada efisiensi. Penyelesaian masalah melalui aktifitas konsultasi dengan cara interaksi langsung oleh pihak Bagian Perencanaan dan Keuangan tak jarang mengalami kendala kehadiran dan waktu yang terbatas. Akibatnya, berpotensi menghambat proses penatusahaan keuangan bahkan fungsi perbendaharaan karena keterlambatan solusi atas masalah yang diperoleh masing-masing Bendahara Pengeluaran Pembantu. Untuk itu, diperlukan alternatif perihal konsultasi melalui interaksi langsung, yakni dengan menggagas aplikasi Konsultasi Penatusahaan

Keuangan Online atau yang disingkat KOTAKU-ONLINE. Aplikasi berbasis *Google Form* ini merupakan aplikasi yang digunakan sebagai sarana konsultasi Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan Bagian Perencanaan dan Keuangan melalui Kepala Sub Bagian Keuangan. Melalui aplikasi ini, Bendahara Pengeluaran Pembantu di masing-masing bagian / unit kerja dapat berkonsultasi dengan leluasa tanpa harus terkendala keterbatasan ruang dan waktu, sehingga segera memperoleh solusi atas masalah yang dihadapi.

Terdapat sejumlah regulasi yang mendasari digagasnya aplikasi KOTAKU-ONLINE, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. Landasan Kegiatan

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
9. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 52 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
11. Peraturan Bupati Indargiri Hilir Nomor : 79 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2020;

C. Gambaran Aplikasi “KOTAKU-ONLINE”

Aplikasi “KOTAKU-ONLINE” merupakan aplikasi yang dibuat menggunakan aplikasi *Google Form*. Alamat link dari form digital akan dikonversi menjadi lebih sederhana melalui asistensi web penyederhana alamat link atau tautan *Bitly.com (Shortener Web)*. Aplikasi “KOTAKU-ONLINE” akan digunakan oleh seluruh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) sebagai sarana berkonsultasi secara online dengan bagian Perencanaan dan Keuangan terkait penatausahaan dan administrasi keuangan serta perbendaharaan.

1. Alur Informasi Layanan

Dalam memperoleh informasi terkait aplikasi “KOTAKU-ONLINE”, Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat mengunjungi ruang Bagian Perencanaan dan Keuangan. Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat mengajukan pertanyaan seputar aplikasi “KOTAKU-ONLINE” kepada staf Bagian Perencanaan dan Keuangan yang berada di sana.


Informasi terkait layanan aplikasi “KOTAKU-ONLINE” juga dapat diperoleh melalui grup *Whatsapp* yang telah disediakan pihak Bagian Perencanaan dan Keuangan. Di grup tersebut, sejumlah staf yang bertindak sebagai operator akan memberikan informasi seputar layanan aplikasi “KOTAKU-ONLINE”.

2. Alur Konsultasi Penatausahaan Keuangan

Melalui Google Form yang diperoleh dari staf Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat mengisi form tersebut secara lengkap. Di dalam Google Form, telah tersedia kolom isian, seperti Unit Kerja, Nama Bendahara Pengeluaran Pembantu, Boks Konsultasi dan Fitur Upload Berkas. Setelah mengisi form, Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat melakukan submit. Secara otomatis, form akan terkirim kepada pihak Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Staf Bagian Perencanaan dan Keuangan yang menerima form konsultasi dari Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui aplikasi “KOTAKU-ONLINE” akan menindaklanjuti dengan menganalisa terlebih dahulu atas permasalahan yang di ajukan melalui KOTAKU-ONLINE untuk di carikan solusi terbaik atas permasalahan tersebut, dan diarahkan dengan narasumber yang tepat, misalnya untuk permasalahan seputar pertanggungjawaban akan diarahkan kepada PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) untuk di berikan solusi atas permasalahan yang terdapat pada bagain tersebut. Jawaban atas permasalahan yang dimuat dalam KOTAKU-ONLINE akan di jawab melalui aplikasi whatsapp sehingga dalam melakukan konsultasi tidak memerlukan tatap muka langsung dan tentunya hal ini mempercepat proses konsultasi dikarenakan dapat dilakukan secara online, dan untuk konsultasi yang melalui KOTAKU-ONLINE segala report yang masuk secara otomatis tercatat dan dapat menjadi bahan acuan pimpinan untuk menganilisi permasalahan yang sering terjadi atau dialami dalam penatausahaan keuangan di lingkup Sekretariat Daerah.

GRAFIK 1. SOP ALUR PENGGUNAAN APLIKASI “KOTAKU-ONLINE”



E. Penganggaran Kegiatan

Dalam menjalankan Aplikasi “KOTAKU-ONLINE” dan Tim Pelaksana Kegiatan memerlukan pendanaan untuk menjalankan Aplikasi dan Tim tersebut, pendanaan kegiatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Anggaran Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada Sub Bagian Keuangan.

F. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap bulannya, tim yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan aplikasi “KOTAKU-ONLINE” melakukan evaluasi atas penggunaan aplikasi tersebut. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi jika terdapat pembaharuan yang perlu dilakukan perbaikan terhadap aplikasi, tim akan segera mengkoordinasikan dengan pimpinan, untuk memperbaharui sistem pada aplikasi “KOTAKU-ONLINE”.

Selain itu, untuk keperluan monitoring dan evaluasi, Bagian Perencanaan dan Keuangan telah menyiapkan tabel Rekapitulasi Kegiatan Konsultasi Penatausahaan Keuangan Online (KOTAKU-ONLINE) bulanan. Hal ini ditujukan untuk melihat progres pemanfaatan dan menilai tingkat penggunaan aplikasi KOTAKU-ONLINE oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.

G. Penutup

Demikian Petunjuk Teknis Aplikasi “KOTAKU-ONLINE” (Konsultasi Penatausahaan Keuangan Online) Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai pedoman untuk seluruh Bendahara Pengeluaran Pembantu yang menggunakan aplikasi ini dalam menjalankan penatausahaan keuangan di setiap bagian / unit kerja. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini, dapat mempermudah proses penatausahaan, pengadministrasian keuangan dan hal-hal yang berkenaan dengan aktifitas perbendaharaan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Sekretariat Daerah.